



## Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

**Agus Yusuf Ahmadi\*, Sutrisno**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

\*sapujagad487@gmail.com

### Abstrak

Kajian hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menganalisa turunan sebuah konsep ekonomi dari referensi al-Quran dan Hadis, fokus dalam perkembangan berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mengarah kepada kajian-kajian penelitian pustaka (library research), dengan kajian pendekatan, yuridis, dan peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. Hasil penelitian ini terdapat konvergensi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Hukum Ekonomi Syariah; tentang Bank Syariah, Koperasi Syariah menegaskan dalam regulasi permodalan investor asing tetap dapat memiliki bank syariah dengan pola kemitraan. Koperasi Syariah dalam Undang-Undang Cipta Kerja secara tegas memberikan perlindungan serta pemberdayaan pelatihan sumberdaya manusia, program kemitraan, program memberikan support inovasi dan perluasan pemasaran. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK), kemudahan dalam Bank garansi dalam izin lebih rendah dan akreditasi dalam jangka waktu lima tahun, dan akreditasi dapat dilakukan dalam satu paket sekaligus. Zakat, infaq, sadaqah menjadi obyek dikecualikan dari pajak yang didalamnya bantuan dan sumbangan secara prosedur zakat yang dibayarkan.

**Kata Kunci:** Cipta Kerja; Hukum Ekonomi Syariah; Omnibus Law; Undang-Undang

### Abstract

*The study of sharia economic law in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation, analyzes the derivative of an economic concept from references to the Koran and Hadith, focusing on developments based on positive laws that apply in Indonesian laws and regulations. This research leads to library research studies, with a study of approaches, juridical, and implementing regulations for the Job Creation Law which consist of Government Regulations, Presidential Regulations, Ministerial Regulations. The results of this study show the convergence of*

*the Job Creation Law and Sharia Economic Law; regarding Islamic Banks, Islamic Cooperatives emphasize that in the capital regulations foreign investors can still own Islamic banks with a partnership pattern. Sharia cooperatives in the Job Creation Law explicitly provide protection and empower human resource training, partnership programs, programs to provide innovation support and marketing expansion. Organizing Umrah Pilgrimage Tours (PPIU) and Organizing Special Hajj Pilgrimage (PIHK), convenience in Bank guarantees for lower permits and accreditation for a period of five years, and scholarships can be carried out in one package at a time. Zakat, infaq, sadaqah are exempt objects from taxes in which aid and donations are paid according to the zakat procedure.*

**Keywords:** *Job Creation; Law; Omnibus Law; Sharia Economic Law*

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan tentang ekonomi secara nasional tercantum dalam Bab XIV Pasal 33, terdiri dari lima ayat, maka konsep ekonomi nasional harus dirumuskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya adalah hak-hak ekonomi bagi setiap warga negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat secara adil Makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. (Asshiddiqy, 2005: 20)

Masuknya hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan tentang konsep ekonomi di Indonesia bukanlah untuk menerapkan ekonomi secara nasional dengan konsep tertentu dalam ideologi agama, tetapi bangkitnya konsep ekonomi syariah sudah ada sejak dahulu kala bukan hanya di Indonesia, karena konsep ekonomi Islam sendiri menjadi pembanding dalam perkembangan ekonomisosialis dan kapitalis yang sama-samaperkembangpesat di berbagai negara di dunia, dalam perkebanganya di Indonesia konsep ekonomi syariah sendiri memiliki dasar secara syar'i yakni dengan dalil-dalil kitab suci secara jelas dan kuatkan oleh mayoritas penduduk di Indonesia, dan keberlangsungan perkembangan ekonomi syariah di indonesia juga tertuang dalam landasan perundang-undangan sebagai konstitusi pendukung sekaligus penguat sebagai dasar penerapan nilai-nilai ekonomi syariah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dapat kita temukan Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 dimandemen, hal tersebut dapat kita temukan tertulis dengan jelas dalam penjelasannya menegaskan: BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); "*Indonesia ialah negara yang berdasaratas hukum (rechtsstaat)*"

Pada hakikatnya politik hukum tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan guna menentukan arah kebijakan pemerintah melalui hukum dalam suatu negara, secara formal dimulainya politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja dimulai dari tujuan politik membentuk metode hukum merangkum semua dalam omnibus law sebagai tujuan politik presiden sebagai pemimpin negara, dengan tujuan menyederhanakan regulasi peraturan hukum melalui omnibus law dengan hasil disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. (Presiden, 2019: 7).

Politik hukum merupakan bagian dari kebijakan pemerintah tentang produk hukum mana yang akan di pertahankan dan hukum mana yang akan diganti, bahkan sampai kepada kebijakan revisi hukum dan penggantian produk hukum, maka politik hukum di Indonesia merupakan sebuah rancangan suatu rencana pembangunan hukum secara nasional dalam sebuah system negara hukum.

Apabila kita menelaah lebih dalam tentang ilmu hukum menegaskan kepada kita bahwa ada hukum-hukum yang tidak tertulis dan hukum tertulis, akan tetapi keterpihakan hukum modern saat ini mengacu kepada hukum tertulis (*codified law*) dari pada hukum tidak tertulis (*uncodified law*).

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Republik Indonesia Mengenai cipta kerja yang tidak konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada reservasi mencatat bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai legislator diberi waktu maksimal 2 tahun untuk melakukan perubahan atau perbaikan Untuk tujuan ini, hukum membutuhkan analisis yang mendalam Menjadi barometer terwujudnya sistem ekonomi pancasila bukanlah suatu kontradiksi di mana konstitusi (1945) memiliki dasar Peraturan hukum sistem hukum Islam.

Peraturan perundangan secara formal melalui legislasi tentang hukum Islam akan menjadikannya kebutuhan formal sebagai landasan konstitusi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Karena kehadiran system ekonomi syariah menjadi solusi guna menata ekonomi umat dan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Dimasukkannya nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam Undang undang Cipta Kerja akan menjadi landasan pasti secara konstitusi rujukan peraturan perundang-undangan. Perkembangan system ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari reformasi system hukum positif sebagai instrument syarat utama tercapainya kemakmuran umat dan bangsa, Instrument pengaturan setiap kegiatan aktifitas masyarakat dan individu dalam tatanan hukum dalam suatu negara, begitu juga dalam pengaturan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang direduksi menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat

dan dilaksanakan oleh negara. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, budaya, juga peningkatan ekonomi umat dan masyarakat menjadi landasan system secara yuridis landasan pelaksanaan dan penerapan hokum ekonomi syariah di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja yang terdiri dari total 1148 lembar itu menjadi payung hukum raksasa dan banyak yang telah berubah dalam aturan dan peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga sebagai penyesuaian dasar hukum terhadap beberapa ketentuan sebelumnya dalam hukum yang berbeda, dan itu akan menjadi jelas saat kita mengamati lebih lanjut memiliki nilai-nilai hukum ekonomi Syariah regulasi pertumbuhan ekonomi Islam di lesensi dari apa yang sering disebut sebagai omnibus law. (Ahmadi,2021).

Kelas dan bentuk hukum hierarkis ini adalah sebuah fenomena Legislasi saat ini ditanggihkan dan penyitaan controversial dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan soal ini bukan tanpa sebab karena RUU tersebut penciptaan lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah mencakup banyak aspek. Karena salah satunya valid Kebijakan yang melahirkan produk hokum harus mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Penting untuk dipahami prinsip regulasi. Sebenarnya ada referensi produk yang sah yang dating Ini adalah metode produksi legal yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini bahwa jika prinsip tidak diikuti, salah satu prinsip berdiri ketentuan khusus yang diutamakan aturan umum yang dapat menyebabkan banyak kesalahan dalam keputusan peradilan. Realitas hukum Indonesia masih jauh nama Karena aturan yang ada tidak terintegrasi, dan kualitas aturan ini tidak mencukupi, maka hokum yang harus menciptakan kepastian hukum belum lengkap dilakukan Hal ini berdampak pada banyaknya standar yang tumpang tindih pada tingkat yang sama dan pada tingkat desentralisasi berbeda Ketika aturan yang tumpang tindih menjadi tidak stabil secara hukum, pasti akan ada masalah baru. Salah satunya adalah betapa sulitnya itu Pemerintah untuk mengontrol atau menegakkan supremasi hukum. Karena itu, kemajuan dalam koordinasi atau tujuan hukum tidak dapat dicapai atau tercapai. Itu sebabnya kemajuan hukum diperlukan, mishukum adat untuk mengatasi masalah ini.

Istilah bus law sempat ramai diperbincangkan dalam pidato pengukuhan pada 20 Oktober 2019, dengan alasan bahwa konsep bus law merupakan solusi dari banyaknya regulasi di Indonesia yang menghambat jalannya pemerintahan. Ini adalah masalah utama mengingat ambiguitas aturan hukum dan investasi yang tumpang tindih, dan konsep omnibus law menarik perhatian sebagai solusi untuk masalah ini. Namun, karena undang-undang bus law merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia, maka perlu memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku agar dapat beroperasi secara

efektif dan mencapai apa yang diharapkan RUU penciptaan lapangan kerja harus disebarluaskan sehingga setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya sampai undang-undang yang menguntungkan diberlakukan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, pemerintah tetap mengesahkan UU Omnibus 2020 sebagai UU. Undang-undang ini merupakan terobosan untuk mengurangi tumpang tindih peraturan agar tidak menghambat kinerja pemerintah, dan harus menjadi konsep besar ke depan dalam proses legislasi.

Undang-undang bus law dibahas secara luas dalam pidato tersebut pada pembukaannya pada 20 Oktober 2019 berdasarkan konsep bus law adalah solusi dari banyak peraturan di Indonesia mengganggu pekerjaan pemerintah. Itu masalah besar dengan mengingat. Ambiguitas peraturan hukum dan investasi dan konsep yang tumpang tindih menarik perhatian sebagai solusi dari permasalahan ini. Namun, karena hukum bus adalah konsep yang relatif baru Indonesia, penting untuk memahami hukum dan peraturan berlaku untuk bertindak secara efektif dan mencapainya diharapkan UU Cipta Kerja ini akan semakin meluas setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan hukum dilakukan secara menguntungkan. Terlepas dari kelebihan dan sisi negatifnya, pemerintah tetap akan meloloskan UU Cipta Kerja 2020 dengan nama tersebut UU ini merupakan terobosan untuk mereduksi ketentuan ganda untuk tidak mengganggu tindakan pemerintah, dan ini harus menjadi konsep besar dalam proses legislasi.

Pembangunan sistem ekonomi syariah tidak terlepas dari reformasi sistem hukum sebagai instrument syarat utama tercapainya kemakmuran umat dan bangsa, Instrument pengaturan setiap kegiatan aktifitas masyarakat dan individu adalah aturan hukum dalam suatu negara, begitu juga dalam pengaturan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang direduksi menjadi peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, budaya, juga peningkatan ekonomi umat dan masyarakat menjadi landasan sistem secara yuridis landasan pelaksanaan dan penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan omnibus law menjadi pengaturan perubahan beragam sector peraturan yang bertujuan memperbaiki iklim investasi dan menegaskan kepatian hukum, bertujuan memperkuat kebijakan moneter, inflasi, kebijakan fiscal yang akomodatif dan percepatan pembelanjaan infrastruktur, dan juga bisa memangkas berbelitnya urusan birokrasi yang tidak efisien.

Dalam permasalahan ini terdapat beberapa rumusan variable yang muncul berkenaan dengan pembahasan hukum ekonomi syariah dalam Undang Undang Cipta Kerja maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut: (1) Wilayah kajian dalam masalah penelitian ini tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang membahas bank syariah, koperasi syariah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggaraan ibadah haji khusus (PIHK), kemudahan dalam bank garansi, zakat, infaq, sadaqah, wakaf, Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan penjelasan sangsi. (2) Jenis masalah yang dibahas adalah landasan yuridis hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta. (3) Tinjauan penerapan pelaksanaan hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis data yang digunakan memberikan data kualitatif titik tunggal menekankan pertanyaan mendalam, dasar Hukum Ekonomi Islam dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja.

Untuk memperoleh kebenaran tentang fakta ilmiah adalah sumber informasi utama untuk penelitian ini peneliti peroleh langsung dari hasil observasi transaksional dengan layanan online dan penelitian Tesis. Sumber informasi sekunder, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pustaka (buku).

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang ada Metode yang digunakan Metode deskriptif, mencari jawaban permasalahan yang ada mengenai dasar hukum hukum dagang syariah Tentang Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia Tahun 2020 dengan model pemikiran induktif, dimulai dengan pernyataan spesifik dari fakta UU Cipta Kerja.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum ekonomi syariah sendiri merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam, referensi berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Hukum keuangan syariah yang menjadi fokus kajian ini dikembangkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuknya dalam pelaksanaannya hukum keuangan syariah, yaitu: 1) Amar ma'rūf nahi munkar, 2) Ta'āwun, 3) benar, 4) tanpa riba, 5) Non garar.

Selain itu, terkait dengan produk hukum yang melindungi Penerapan hukum dagang syariah dan penegakannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta bekerja.

### **A. Bank Syariah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja**

Bidang keuangan Islam mencakup banyak hal termasuk perbankan Syariah, Sektor Keuangan Syariah Non Perbankan, Asuransi Syariah, Dana Pensiun Syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi Syariah atau Sukuk, Reksa Dana Syariah, Tabungan dan Credit Union Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan segala jenis omzet melalui pasar modal Islam dan lain sebagainya.

Jasa keuangan syariah dalam bentuk bank syariah merupakan jasa yang melayani financial beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, melancarkan secara bermacam transaksi ekonomi melalui sector riil dalam aktivitas segala macam kegiatan pengembangan ekonomi dan usaha, baik jual beli, investasi dan lainnya dengan prinsip syariah, sebagaimana yang di contohkan Rasulullah Muhammad SAW yaitu jujur (*shiddiq*), dipercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*).

Guna menjaga kesinambungan regulasi perputaran ekonomi dalam suatu negara keberadaan perbankan mampu menjadi penyeimbang, bank syariah merupakan bagian penyeimbang dalam sirkulasi perputaran ekonomi di Indonesia, menjadi penyambung peranan antara pihak surplus dan defisit perantara agar saling memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Termasuk landasan hukum perbankan syariah di Indonesia UU No. 21/2008 juga tentang Perbankan Syariah dalam perubahan UU No.10 Tahun 1998 UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 1(4) telah diperjelas terkait dengan BPR lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam semua fungsi penyediaan layanan pembayaran transaksi bank.

Fenomena perkembangan bank syariah di Indonesia (Syahdaeni, 1999: 17) sangat mengejutkan terutama bagi para pengamat dan pelaku usaha bank konvensional, bahkan perbankan dari berbagai negara non muslim telah membuka ruang bagi bank syariah dengan memasukan didalamnya Islamic window dalam kiprah pelayanan jasa perbankan syariah. Sahril Sabirin menjelaskan tentang pengalaman dalam memasuki masa krisis ekonomi menjadi pelajaran berarti bahwasanya prinsip berbagi resiko (*risk sharing*) atau profit dan berbagi hasil (*los sharing*) menjadi sebuah prinsip pertahanan meningkatkan satuan-satuan perekonomian.

Guna meningkatkan sistem perekonomian secara nasional bank syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional harus memiliki landasan yuridis pendukung guna memaksimalkan kontribusi untuk peningkatan ekonomi. Maka Undang-Undang yang

mengatur tentang regulasi pelaksanaan perbankan syariah menjadi pendukung vital menjadi peraturan yang memadai dengan karakteristik sistem ekonomi syariah, yang didalamnya menjamin stakeholder dalam kepastian hukum, agar mampu memberikan keyakinan masyarakat tentang produk serta jasa yang diberikan bank syariah, agar terjamin dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, juga jaminan Kesehatan bank syariah dalam mengelola dana investor dan masyarakat. Dapat kita lihat di Undang-Undang No 21 Tahun 2008 terkait bank syariah. Hukum terdiri dari Bagian 70 Bab XIII mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Jenis usaha perbankan syariah
- b) Aturan Pelaksana Syariah
- c) Ekonomid
- d) Penyaluran dana perbankan syariah
- e) Larangan bank syariah dan perusahaan syariah
- f) Menghormati Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki kedudukan khusus dari Undang-Undang Perbankan, *lex specialism* tersebut karena Undang-Undang khusus mengatur perbankan syariah dan Undang-Undang Perbankan mengatur secara umum tentang perbankan yang didalamnya perbankan konvensional juga perbankan syariah, maka aturan yang di pakai secara khusus adalah Undang-Undang Perbankan Syariah.

### **B. Landasan Hukum Koperasi Syariah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja**

Koperasi syariah biasa disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS). Koperasi syariah dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, simpanan dan investasi dengan pola sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, salah satunya dengan cara bagi hasil. Dalam melaksanakan kegiatan, koperasi syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang menjadi badan hukum koperasi dengan landasan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sekaligus menjadi penggerak ekonomi umat dan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggota koperasi. Koperasi syariah di Indonesia biasa disebut *baitul mall wa tamwil* (BMT) tetapi dalam *pelaksanaannya* koperasi syariah berkonfesi dengan *baitul mall wa tamwil*, dikarenakan koperasi syariah adalah satu lembaga yang dijalankan dengan sistem simpan pinjam secara syariah. Sedangkan BMT menjalankan aktivitas sebagai lembaga zakat, lembaga keuangan syariah.

Penegakan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Bekerja di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 Tentang kenyamanan, perlindungan dan pengaruh koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dapat kita lihat dalam hal



ini adalah jaminan yang berkaitan dengan tujuan dari koperasi syariah untuk secara professional dapat meningkatkan regulasi juga minat masyarakat untuk kesejahteraan para anggota maupun nasabah koperasi. Pasal 43 Undang-Undang Cipta Kerja.

- a) Koperasi adalah perusahaan yang berafiliasi langsung Manfaat anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan Anggota
- b) Koperasi menurut ayat 1 kandi dilakukan sebagai satu perusahaan atau beberapa perusahaan.
- c) Fitur tambahan Layanan Kolaborasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi Mendorong masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.
- d) Koperasi menjalankan usaha dan berperan besar dalam segala hal dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

### **C. Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dalam Undang-Undang Cipta Kerja**

Di dalam agama Islam secara dlohir dan batin mendidik manusia dan membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu, maka ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam akan menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Ibadah dalam Islam sangat banyak tuntunannya, yang di dalamnya termasuk ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh termasuk dalam rukun iman dalam Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam ibadah haji menggunakan tenaga dalam mengerjakannya dan menahan hawa nafsu dilaksanakan dengan semangat dan menggunakan harta (Zarkasyi, 1995).

Naik haji merupakan hokum Islam yang terakhir dengan berkunjung ke baitullah tanah suci melakukan serangkaian amaliah ibadah sesuai *dengan* syarat-syarat, rukun dan waktu yang telah di tentukan. Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu, artinya memiliki bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan ke baitullah dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Lain halnya dengan umroh, umroh bisa dilakukan setiap waktu selain di bulan haji atau dzulhijjah. Haji dan umrah adalah kegiatan rohaniah dengan pengorbanan serta rasa syukur melakukan kebaikan-kebaikan secara ikhlas dalam menjalankan perintah Allah SWT. Saat melaksanakan haji di baitullah akan bertemu dengan umat Islam dari seluruh penjuru dunia (Hawwas, 2009).

Melaksanakan ibadah haji melakukan perjalanan dengan jarak yang jauh untuk mencapai baitullah, berpisah dengan sanak keluarga dengan tujuan mencapai tingkatan spiritual secara batiniyah dan rohaniah (Sulaiman, 2001:324). Haji dan umrah merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim yang berakal serta memiliki kemampuan, namun masih banyak masyarakat secara umum belum mengerti akan pentingnya melaksanakan kewajiban ibadah haji dan umrah (Rasyied, 2003).

Baitullah merupakan tempat suci bagi umat Islam yang diagungkan. Kalangan ahli fiqih menjelaskan haji merupakan niat dan tindakan datang ke baitullah menunaikan kewajiban menjalankan ibadah ritual tertentu sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Al Umam bahwa haji merupakan pergi ke baitul haram, begitu juga para ahli fiqih berpendapat. Dalam ibadah haji mengunjungi tempat-tempat tertentu, dengan perilaku tertentu dan waktu yang sudah ditentukan (Azzi dan Hawwas, 2001:148).

Dalam pelaksanaan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan beberapa kebijakan baru yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaannya, dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mana selanjutnya kebijakan tersebut berubah dalam pengesahan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Regulasi undang undang ini terbit sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada Undang-Undang tersebut kata "umrah" tercantum dengan penegasan kata dalam Undang-Undang, maka dengan disebutkannya kata umroh Penyebutan tersebut menyiratkan mensetarakan kedudukan dalam hukum dengan penyelenggaraan ibadah haji.

#### **D. Regulasi Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja**

Pengaturan tentang zakat dan wakaf didalam Undang-Undang Cipta Kerja disebabkan terjadinya perubahan peraturan yang lain, semisal peraturan tentang pajak dan tanah, yang berpengaruh terhadap sektor zakat dan wakaf.

Zakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dapat kita analisa secara khusus dalam ketentuan yang berkaitan secara langsung dengan zakat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya secara langsung terkait dengan perpajakan terutama didalam Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa kebijakan mengubah ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, diubah pada Undang-Undang No 36/2008.

Didalam pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja mejelaskan antara lain tentang obyek dikecualikan dari pajak yang didalamnya bantuan dan sumbangan termasuk zakat didalamnya. Secara prisedur zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi yakni BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang sudah di syahkan.

Perlu diketahui bahwa Omnibus Law Perpajakan menjadi bagian yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencantumkan klaster tentang perpajakan yang tertulis dalam Bab VI Bagian Ketujuh, berisi pada 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114.

Peraturan perundangan secara formal melalui legislasi tentang hukum Islam bahkan tentang zakat infaq dan sadaqah menjadi kebutuhan formal sebagai landasan konstitusi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Karena kehadiran sistem ekonomi syariah menjadi solusi guna menata ekonomi umat dan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, fatwa Majelis Ulama Indonesia, secara khusus dalam fatwa mengenai hukum syariah maka secara umum tentang fatwa hukum Islam yang mana terdapat sebuah pembahasan khusus berkaitan dengan kaudah hukum Islam yang mungkin belum dibahas dalam fiqh maupun nash teks al-Quran dan hadis.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan Kegiatan keuangan di bawah hukum ekonomi Syariah terus berlanjut di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dan Sebagai syarat yang ditentukan oleh hukum positif Indonesia Perundang-undangan yang memasukkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti perbankan Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Administrasi Zakat, Wakaf, Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, penjaminan produk halal dan perbankan kepada masyarakat umum yang juga menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Pelaksanaan transaksi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bekerja sama dengan keadilan dan moralitas sebagai tujuan keseimbangan hidup di dunia ini dan selanjutnya.

Upaya pemerintah mewujudkan landasan yuridis umat Islam dalam menjalankan sistem ekonomi, memberikan kemudahan-kemudahan perlindungan dan kepastian hukum peningkatan ekonomi dan investasi, pengembangan usaha secara nasional bagi para pelaku usaha ekonomi syariah bersamaan dengan terbitnya peraturan pelaksana undang-undang sebagai ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penerapan hukum ekonomi syariah dalam undang-undang cipta kerja mampu meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya industri produk halal serta penguatan dalam menjalankan pengembangan industri keuangan syariah, terkoordinirnya pengembangan penyaluran dana sosial syariah dan memperluas kegiatan usaha berlandaskan hukum ekonomi syariah.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001) . *Perbankan syariah dari teori ke praktek* . Jakarta: Gema Insani.
- Afif, A. W. (2000). *Pengantar Penelitian Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an.
- Agama, D. (1991). *Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat, Seri 9*. Jakarta: Departemen Agama.
- Agustianto. (2008). *Kebijakan hukum dalam ekonomi syariah*. [www.Pkesinteraktif.org](http://www.Pkesinteraktif.org).
- Ahmadi, A. Y. (2021, Oktober 9). opini. Retrieved from [www.teliksandi.id](http://www.teliksandi.id):  
<https://www.teliksandi.id/nilai-nilai-hukum-ekonomi-syariah-dalam-uu-cipta-kerja/>
- Al-Ghazali. ( 1994). *Rahasia Puasa dan Zakat diterjemahkan oleh MuhammadAl-Baqir*. Bandung : : Karisma.
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan: lembaga keuangan dan perusahaan keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol 1 No. 2*
- Ariny, B. D. (2020). "Dampak Positif Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia". *Jurnal Syar'ie, Vol. 3 No. 2 e-ISSN 2715-6257 p-ISSN 2088-5741 Universitas Islam Nege Syarif Hidayatullah Jakarta*, 211.
- Ropi Marlina, & Y. (2017: 275). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol 1 No. 2*, 263-275.
- Romy, S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam:Prinsip dan Pengantar Kajian Hukum IslamDalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahab, S. A. (1990). *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yuskar, E. Y. ( 2019: 185). implementasi akuntansi syariah Model pembiayaan murabahah dan mudharabah pada koperasi jasa Keuangan Syariah-Baitul Mal Wat Tamwil (Kjks-Bmt) di kota padang. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Vol 4 No. 2*

*Ahmadi, Sutrisno*

Zarkasyi, I. (1995). *Pelajaran Fiqih 2*. Ponorogo: Trimurti Press